BAB III

PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM CSR DALAM RANGKA PENGELOLAAN LIMBAH B3

A. Industri di Kabupaten Purwakarta Yang melakukan Pengelolaan dan Proses Pembuangan Limbah B3

Pada dasarnya setiap perusahaan yang membuang limbah haruslah mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dialirkan kedalam sungai. Agar tidak tercemarnya lingkungan, dan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ke area masyarakat harus adanya program CSR dalam mencakup bidang lingkungan adalah untuk menunjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam menjaga keseimbangan alam bagi generasi mendatang. Mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

"Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Seperti halnya setiap perusahaan harus memiliki IPAL. IPAL sendiri merupakan salah satu alat untuk mengolah limbah tersebut. IPAL merupakan komponen utama yang digunakan agar limbah dari perusahaan tidak mencemari lingkungan. IPAL sebagai komponen yang sangat vital,

yakni dijadikan sebagai salah satu syarat bagi perusahaan agar bisa mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Izin mengenai IPLC haruslah dimiliki oleh setiap perusahaan, dimana pihak perusahaan harus memperhatikan komponen IPAL agar mendapatkan IPLC dan tentunya dapat menjalankan kegiatan produksi perusahaan.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak semata-mata langsung memberikan izin kepada perusahaan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih memperketat syarat adiministratifnya, hal ini dapat dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup jika pihak perusahaan telah memiliki IPAL yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁷

Selama bekerjanya Dinas Lingkungan Hidup tentu telah memahami betul karakter perusahaan yang taat akan prosedur dan yang tidak taat akan prosedur mengenai IPAL dan IPLC tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan pihak perusahaan mana saja yang telah memiliki IPLC dan yang tidak memiliki IPLC. Adapun perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta yang telah memiliki IPAL dan IPLC, antara lain ;

1.1 Daftar Perusahaan Yang Memiliki IPAL dan IPLC di Kecamatan Babakan Cikao :

37Wawancara de

³⁷Wawancara dengan Bayu Nur Setiawan Bagian Bidang Pengendalian Pencemaran Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, pada kamis 4 Oktober 2018

NO	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Perusahaan	Registrasi Izin	
1	PT. South Pacific Viscose WWTP-1	Desa Cicadas Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta	Viscose Rayon Fiber	Proses Daftar Ulang	
2	PT. South Pacific Viscose WWTP-2	l Bahakancikao Kah		Proses Daftar Ulang	
3	PT. Indo Bharat Rayon	Desa Cilangkap Kec. o Bharat Rayon Babakancikao Kab. Rayor Purwakarta		Masih Berlaku	
4	PT. Mitra Jaya Sakti Sentosa (MJSS)	Desa Cilangkap Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta	Tekstil	Proses Daftar Ulang	
5	PT. Sinar Sukses Mandiri (SSM)	Desa Cilangkap Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta	Tekstil	Sudah Habis	
6	PT. Indotama Ferro Alloys	Desa Cilangkap Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta	Pengolahan Mineral	Sudah Habis	
7	PT. Media Antar Kota	Desa Cilangkap Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta	Kertas	Sudah Habis	

Jika melihat data perusahaan yang memiliki IPAL dan IPLC di wilayah Kecamatan Babakan Cikao hanya terdapat satu perusahaan yang registrasi izinnya masih berlaku. Selebihnya terdapat tiga perusahaan yang registrasi izinnya dalam proses daftar ulang dan tiga perusahaan izinnya sudah habis. Dari ketiga perusahaan tersebut, terdapat dua perusahaan yang dapat perhatian khusus dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yakni PT Sinar Sukses Mandiri dan PT Ferro Alloys. Selain itu ada pula PT South Pacific Viscose yang barubaru ini mendapatkan peringatan. Dimana perusahaan tersebut selalu

ditemukan pelanggaran mengenai pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur yang sebagaimana telah ditetapkan

1.2 Daftar Perusahaan Yang Memiliki IPAL dan IPLC di Kecamatan Jatiluhur:

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Perusahaan	Registrasi Izin	
	PT. Kurnia Ratu	Desa Cibinong		Sudah Habis	
1		Kec.Jatiluhur	Tekstil		
	Kencana	Kab.Purwakarta			
		Desa Cibinong Ubrug			
2	PT. Urase Prima	Kec.Jatiluhur	Tekstil	Masih Berlaku	
		Kab.Purwakarta			
		Desa Kembang Kuning			
3	PT. Indorama Weaving I	Kec.Jatiluhur	Tekstil	Masih Berlaku	
		Kab.Purwakarta			
	DT 1 1 11 11	Desa Kembang Kuning			
4	PT. Indorama Weaving	Kec.Jatiluhur	Tekstil	Masih Berlaku	
	II	Kab.Purwakarta			
		Desa Kembang Kuning			
5	PT. Indorama Polyester	Kec.Jatiluhur	Tekstil	Masih Berlaku	
		Kab.Purwakarta			
	PT. Indorama Spinning Dyeing (Synthetic)	Desa Kembang Kuning	Rayon	Masih Berlaku	
6		Kec.Jatiluhur			
		Kab.Purwakarta			
	PT. Indorama CPP	Desa Cibinong Ubrug		Masih Berlaku	
7		Kec.Jatiluhur	PLTU		
		Kab.Purwakarta			
	PT. Indonesia Taroko	Desa Kembang Kuning		Dungan Daftan	
8		Kec.Jatiluhur	Tekstil	Proses Daftar	
	Textile	Kab.Purwakarta		Ulang	
		Jl. Ir. H.Juanda Kp.			
9	DT W:- T4:1-	Cilegong RT 15/04	T-14:1	Proses Daftar	
9	PT. Win Textile	Desa Cilegong	Tekstil	Ulang	
		Kec.Jatiluhur			
		Jl. Raya Pramuka KM.			
10	PT. Metropearl Indonesia	0,99 No. 18 Desa	Sepatu	Masih Berlaku	
		Bunder Kec. Jatiluhur			
	DT Cinta Artha Craha	Desa Cibinong Ubrug		Proses Daftar	
11	PT.Cipta Artha Graha	Kec.Jatiluhur	Tekstil		
	Mulia (CAGM)	Kab.Purwakarta		Ulang	
		Kp. Cilulumpang Desa		Proses Daftar	
12	PJT II Jatiluhur AMDK	Jatimekar Kecamatan	Air Mineral		
		Jatiluhur		Ulang	

Kecamatan Jatiluhur merupakan kecamatan yang paling banyak berdiri perusahaan. Melihat data perusahaan yang ada di Kecamatan Jatiluhur dalam hal registrasi izin IPAL dan IPLC, hanya satu perusahaan yang registrasi izinnya sudah habis, selebihnya masih berlaku atau dalam tahap proses daftar ulang. Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup, dari kedua belas perusahaan tersebut semuanya berkategori baik mengenai hal pengelolaan limbah, terutama PT Indorama. Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini mendapatkan kategori hijau dan selalu taat akan pengelolaan limbahnya dari Dinas Lingkungan Hidup.

1.3 Daftar Perusahaan Yang Memiliki IPAL dan IPLC di Kecamata Campaka :

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Perusahaan	Registrasi Izin
1	PT. Nipsea Paint And Chemicals	Jl. Raya Sadang Subang Desa Cijaya Kec.Campaka Kab.Purwakarta	Cat dan Resin	Masih Berlaku
2	PT. Eins Trend JI. Raya Sadang Subang Ds.Cikumpay Kec.Campaka Kab.Purwakarta		Tekstil	Proses Daftar Ulang
3	PT. Gistex	Jl. Raya Sadang Subang Ds.Cijaya Kec.Campaka Kab.Purwakarta	Tekstil	Masih Berlaku
4	PT. Lion Metal Works (Plant B)	Jl. Raya Sadang Subang Ds.Cikumpay Kec.Campaka Kab.Purwakarta	Besi	Dalam Proses Izin
5	PTPN VII - Kebun Cikumpay	Ds.Kertamukti Kec.Campaka Kab.Purwakarta	Perkebunan Karet	Masih Berlaku

Sumber Data : Bagian Pengendalian Pencemaran Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Melihat data yang ada, hanya terdapat lima perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Campaka. Lima perusahaan lain yang bergerak dalam tekstil, cat dan yang lainnya berdomisili di Kecamatan Campaka. Menurut pengakuan Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan-perusahaan ini tidak mendapat warning dari pihak Dinas Lingkungan karena kelima perusahaan ini taat akan prosedur. Akan tetapi, tidak meluluhkan perhatian dari pihak Dinas Lingkungan Hidup agar terus dapat mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut mengenai pengelolaan limbahnya.

1.4 Daftar Perusahaan Yang Memiliki IPAL dan IPLC di Kecamatan Cibatu:

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Perusahaan	Registrasi Izin
1	PT. Ciomas Adisatwa	Jl. Raya Sadang - Subang KM.14 Kp.Bongas Ds. Cilandak Kec.Cibatu Kab.Purwakarta	Pemotongan Hewan	Masih Berlaku
2	JI.Purwakarta-Subang Kp.Cisantri PT. Prima IL Jo Ds.Cilandak Kec.Cibatu Kab.Purwakarta		Penyempurna Kain Tekstil	Masih Berlaku
3	PT. Victory Garment	Jl.Purwakarta-Subang Kp.Cisantri RT10/01 Ds.Cilandak Kec.Cibatu Kab.Purwakarta	Tekstil	Proses Daftar Ulang
4	PT. Flamindo Carpetama	Jl.Raya Purwakarta- Subang KM.15 Kp.Cisantri Ds.Cilandak Kec.Cibatu Kab.Purwakarta	Karpet	Masih Berlaku
5	PT. Suri Tani Pemuka	Jl.Raya Purwakarta- Subang KM.14,8 Ds.Cibatu Kec.Cibatu Kab.Purwakarta	Pakan Ikan dan Udang	Masih Berlaku
6	PT. Japfa Comfeed	Jl.Raya Purwakarta-	Pakan Ternak	Masih

		Subang KM.15,2		Berlaku
		Ds.Cibatu Kec.Cibatu		
		Kab.Purwakarta		
		Jl. Raya Cibatu KM,9		
	DT ACCA Domon	RT.01/01		Proses
7	PT. ASSA Paper Purwakarta	Ds.Ciparungsari	Kertas	Daftar
	Purwakarta	Kec.Cibatu		Ulang
		Kab.Purwakarta		
	PT. San Fu Indonesia	Kp.Ciater RT.04/03		
8		Ds.Ciparungsari	Kertas	Masih
0		Kec.Cibatu	Kertas	Berlaku
		Kab.Purwakarta		
	PT. Warrenty	Jl.Raya Purwakarta-		
9		Subang RT.07/03	Aksesoris	Masih
9		Ds.Cibatu Kec.Cibatu	Garmen	Berlaku
		Kab.Purwakarta		
	PT. Elite Paper	Jl. Raya Cibatu		
10		Ds.Ciparungsari	Kertas	Dalam
10		Kec.Cibatu	Kertas	Proses Izin
		Kab.Purwakarta		

Kecamatan Cibatu merupakan Kecamatan kedua yang wilayahnya banyak berdiri perusahaan. Dalam data yang ada perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Cibatu merupakan perusahaan yang paling taat mengenai prosedur perizinan. Dimana hanya terdapat satu perusahaan saja yang dalam tahap proses pendafataran mengenai perizinan IPAL dan IPLC, yaitu perusahaan PT Elite Paper yang bergerak di bidang kertas. Selebihnya perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Cibatu taat akan prosedur.

1.5 Daftar Perusahaan Yang Memiliki IPAL dan IPLC di Kecamatan Wanayasa dan Bungursari :

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Perusahaan	Registrasi Izin
1	PT. Japfa Comfeed- Hatchery (Taringgul Tengah)	Ds.Taringgul Tengah Kec.Wanayasa Kab.Purwakarta	Peternakan	Masih Berlaku
3	PT. Indofood Sukses Makmur	Jl. Raya Purwakarta- Cikampek KM.13	Makanan	Masih

			Ds.Cikopo		Berlaku
			Kec.Bungursari		
			Kab.Purwakarta		
		DT. Craha Malamur Cinta	Kp. Cilame RT	Dangalah Hasil	
	4	PT. Graha Makmur Cipta Pratama	013/005 Desa Cibening	Pengolah Hasil Perikanan	Sudah Habis
			Kecamatan Bungursari	renkanan	

Dilihat dari data perusahaan yang ada di Kecamatan Bungursari mengenai registrasi izin hanya terdapat satu perusahaan yang sudah habis mengenai izin berlakunya IPAL dan IPLC, selebihnya perusahaan tersebut masih berlaku mengenai izin IPAL dan IPLC-nya. Dari data tersebut diatas secara keseluruhan dapat dilihat terdapat 21 perusahaan yangmemiliki izin masih berlaku, 10 perusahaan yang sedang proses daftar ulang, 2 perusahaan yang sedang dalam proses pendaftaran izin, dan 5 perusahaan sudah habis masa berlaku izinnya.

Tantangan yang sangat berat memang dalam hal pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Persoalan mengenai perpanjangan proses IPLC yang dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan proses cukup panjang, dimana peran tenaga ahli yang dimiliki akan terbagi. Ditambah hal mengenai proses daftar ulang registrasi izin ataupun pendaftaran IPAL dan IPLC hanya ditangani oleh satu tenaga ahli saja. Hal tersebut dapat membuat pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta agak kesulitan dalam hal lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian karena kekurangan sumber daya manusia.

Hal tersebut dipertegas oleh Bayu Nur Setiawan selaku Kasi P2KL Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta. Menurutnya, terkait dengan dengan keterbatasan SDM, bidang P2KL mengalami hambatan sehingga hal ini mengakibatkan sulitnya dalam melaksanakan pengawasan serta pengendalian pencemaran. Sedangkan selain tugas-tugas tersebut, kami pun memiliki kegiatan lain seperti melaksanakan verifikasi perizinan limbah B3, limbah cair dan padat. Oleh karena itu, banyak sekali jadwal-jadwal yang sudah direncakan berbenturan dengan kegiatan lainnya. Tetapi dalam melaksanakan tugas agar dapat tercapai bidang P2KL akan selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan walaupun berada dalam keterbatasan demi menyelamatkan lingkungan.

B. Pencemaran Terhadap Sungai Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Di Kabupaten Purwakarta

Di Kabupaten Purwakarta industri merupakan salah satu penghasil pendapatan daerah dan dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dalam melaksanakan kegiatannya para pengelola industri, baik besar maupun kecil membutuhkan banyak air dan senyawa di dalam bahan kimia yang digunakan. Hal tersebut berlaku dalam kegiatan industri yang bergerak di bidang tekstil atau rayon. Salah satu proses yang penting dalam produksi adalah proses pencucian. Dimana dalam proses ini dapat disebut juga sebagai proses akhir, dengan cara pelenturan warna dan pemberian warna baru sesuai dengan yang diinginkan pelaku industri.

Limbah merupakan hasil *output* dari kegiatan industri. Khusus industri tekstil yang di dalam proses produksinya mempunyai unit pewarnaan, dimana di dalam prosesnya sebagai penyebab pencemaran air dengan bahan senyawa kimia yang tinggi. Pihak industri pada umumnya masih melakukan upaya pengelolaan lingkungan dengan melakukan pengolahan limbah, yakni dengan membangun IPAL. Akan tetapi, dalam pengelolaannya IPAL memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan selanjutnya pihak industri juga harus mengeluarkan biaya operasional agar limbah yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria baku mutu yang telah ditetapkan.

Untuk saat ini pengolahan limbah pada beberapa industri belum menyelesaikan penanganan limbah agar tidak mencemari kualitas air sungai. Air limbah yang dibuang begitu saja ke lingkungan menyebabkan pencemaran, antara lain menyebabkan polusi terhadap sumber-sumber air seperti sungai dan sumber mata air lainnya. Limbah cair sendiri mendapatkan perhatian yang lebih serius dibandingkan bentuk limbah yang lain, karena limbah cair dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dalam bentuk pencemaran fisik dalam segi senyawa kimia ataupun yang lainnya. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya beberapa perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang mencemari aliran sungai.

Terkait dengan perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai , baik itu sungai citarum atau anak sungai citarum. Menurut penuturan Didi Suardi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mengakui terdapat 17 perusahaan yang tersebar mulai dari Kecamatan Jatiluhur sampai Kecamatan Babakan Cikao yang membuang limbahnya ke aliran sungai. Dari 17 perusahaan tersebut dibagi kedalam dua kelompok yang dikategorikan baik dan kelompok yang dikategorikan tidak baik. Adapun 11 perusahaan dikategorikan baik tersebut di antaranya PT Indorama (berserta 4 anak perusahannya), PT Metro Pearl, PT Win Tekstil, PT Taroko, PT Urase Prima, PT Kurnia Ratu, dan Perusahaan AMDK milik PJT Jatiluhur, dimana perusahaan-perusahaan tersebut masih melaksanakan perintah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup.³⁸

Selain itu terdapat pula enam perusahaan yang dikategorikan tidak baik. Dimana perusahaan tersebut, dalam menghasilkan limbahnya langsung di keluarkan ke aliran Sungai Citarum tanpa melakukan suatu pengolahan terlebih dahulu. Adapun enam perusahaan tersebut, yaitu PT South Pacific Viscose, PT Indho Barat Rayon, PT Sinar Sukses Mandiri, PT Mitra Jaya Sakti Sentosa, PT Media Antar Kota dan PT Ferroy Alloys.³⁹ Untuk mengetahui volume limbah yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan tersebut, adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaa n	SK IPLC	Titik Penaatan	Debit Izin Limbah	Badan Air Penerima
1	PT. South Pacific Viscose	658.31/IPLC.04096- DPMPTSP/XII/2017 dan 658.31/IPLC.04097-	S.06 29'35.0" : E.107 23'34.9" dan	55.000m3/ha ri dan 16.800m3/ha ri	Sungai Citarum

³⁸17 Perusahaan di Kabupaten Purwakarta Membuang Limbahnya Ke Sungai Citarum di akses dari http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/23/duh-17-pabrik-di-purwakarta-buang-limbah-di-citarum pada Rabu 18 April 2018

		DPMPTSP/XII/2017			
2	PT. Indho Barat Rayon	658.31/IPLC.01529- DPMPTSP/IV/2017	S.06 29'17.6" : E.107 23'06.2"	55.000m3/ha ri	Sungai Citarum
3	PT. Sinar Sukses Mandiri	658.31/IPLC.1414- DPMPTSP/IV/2018	S.06 28'01.8" : E.107 22'58.9"	12.000 m3/hari	Sungai Citarum
4	PT. Mitra Jaya Sakti Sentosa	658.31/IPLC.03893- DPMPTSP/XI/2017	S.06 28'10.5" : E.107 22'55.2"	1.760m3/ hari	Sungai Citarum
5	PT. Media Antar Kota	Sudah Tutup	-	-	-
6	PT. Ferroy Alloys	Sudah Tutup	-	-	-

Melihat dari data yang ada, PT South Pacific Viscose menempati urutan pertama mengenai produksi limbah yang sangat besar yaitu total 71.800 m3/hari. Di urutan kedua yakni PT Indho Barat Rayon yang memproduksi limbah 55.000m3/hari. Di urutan ketiga serta keempat terdapat PT Sinar Sukses Mandiri dan PT Mitra Jaya Sakti Sentosa yang masing-masing memproduksi limbah 12.000m3/hari dan 1.760m3/hari-nya. Sedangkan dua perusahaan lain telah dilakukan penutupan yaitu PT Media Antar Kota dan PT Ferroy Alloys.

Enam perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang selalu mendapatkan teguran dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tidak jarang banyak laporan-laporan dan temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti PT Sinar Sukses Mandiri yang sudah dilakukan penindakan tegas oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dimana modus operandi yang dilakukan yakni membuang limbah tanpa melakukan pengolahan, dengan membuat IPAL

yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu hanya membuat sumur atau kolam penampungan. IPAL tersebut tidaklah berfungsi dan hanya sebagai syarat memanipulasi pemerintah untuk mendapatkan IPLC. Setelah itu, barulah limbah yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian langsung dibuang ke anak sungai citarum.⁴⁰

Selain itu, ada pula PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang dilaporkan ke Polres Purwakarta oleh pihak LSM karena di duga melakukan pencemaran. Pihak LSM mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa terjadi pencemaran di sekitar aliran sungai citarum yang dekat dengan PT IBR. Selanjutnya, pihak LSM melaporkannya langsung ke Polres Purwakarta tanpa melalui kordinasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Lalu terjadilah penindakan oleh Polres Purwakarta tehadap perusahaan tersebut dengan menahan Direktur pihak PT IBR. Lebih lanjut, perusahaan yang memproduksi rayon sebagai bahan baku untuk campuran tekstil, diaper, dan kapas kecantikan tersebut menggunakan bahan bakar berupa batu bara sebanyak 700-800ton/hari. Dari proses pembakaran batu bara tersebut dihasilkan limbah berupa fly ash dan bottom ash yang termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3). Hasil

⁴⁰Empat Perusahaan Pencemar Sungai Citarum Disegel diaksesdari http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/01/p3gpv1438-empat-perusahaan-pencemar-sungai-citarum-disegel pada Rabu 3 Oktober 2018

pembakaran tersebut larut dalam air dan mengalir ke aliran sungai tanpa pengolahan, sehingga menyebabkan sungai tersebut terjadi pendangkalan.⁴¹

Pada dasarnya enam perusahaan yang bermasalah tersebut sebetulnya sudah memiliki IPAL dan IPLC, tetapi pada praktiknya perusahan-perusahaan tersebut sering melakukan pelanggaran. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bayu Nur Setiawan (bagian P2KL) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, menurutnya pencemaran yang dilakukan oleh enam perusahaan tersebut sering terjadi karena pihak perusahaan lebih mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan tanggung jawab lingkungan. Ditambah dengan kurangnya tenaga ahli baik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta maupun di perusahaan-perusahaan tersebut yang mengerti dalam mengoperasikan IPAL. Sehingga tidak jarang walau proses pengawasan dan pembinaan telah dilakukan karena kurangnya SDM, maka pelanggaran terus saja terjadi.

C. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dalam Memantau Pembuangan Limbah Oleh Perusahaan

Dalam memaksimalkan peran, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebetulnya sudah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di sekitaran anak maupun sungai citarum. Bahkan, dalam tiga bulan sekali instansi ini turun ke lapangan untuk memantau pembuangan limbah ke sungai tersebut. Hal ini diutarakan oleh

⁴¹Wawancara dengan Bayu Nur Setiawan Bagian Bidang Pengendalian Pencemaran Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, pada Kamis 4 Oktober 2018

Bayu Nur Setiawan (kasi P2KL), yang mengatakan bahwa pihaknya selalu rutin melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dengan melakukan evaluasi secara berkala.

Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut, meliputi evaluasi laporan swapantau air limbah outlet perusahaan. Dimana dalam hal ini pihak perusahaan melampirkan hasil pengolahan limbahnya setiap tiga bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup. (Adapun bentuk hasil laporan perusahaan dalam mengolah limbahnya yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.)⁴² Walaupun laporan hasil pengujian pengolahan limbah tersebut telah dilaporkan, tetapi tetap akan dilakukan pengecekan. Hal ini dilakukan guna hasil laporan pengujian tersbut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, hasil laporan pengujian limbah oleh perusahaan tersebut wajib untuk dilaporkan, dimana hasil laporan tersebut dijadikan sebagai pedoman bahwa perusahaan tersebut taat akan prosedur mengenai pengolahan limbah. Jika hal tersebut tidak dilaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup, maka akan dilakukan penindakan berupa surat terguran dan pengecekan langsung.⁴³

Meski pengawasan terhadap perusahaan itu selalu dilakukan. Akan tetapi, terkait dengan pencemaran limbah, harus dibuktikan secara kongkrit

⁴²Lampiran laporan perusahaan dalam mengolah limbahnya yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta di hlm.76

-

⁴³Wawancara dengan Bayu Nur Setiawan Bagian Bidang Pengendalian Pencemaran Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, pada Kamis 4 Oktober 2018

dengan melakukan pengecekan langsung ke sumber air. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yakni dengan pemantauan kualitas sumber air sungai itu sendiri, dimana tenaga ahli dari Dinas Lingkungan Hidup akan mengecek secara langsung, hal ini sering dilakukan secara rutin. Selain itu adapun pelaksanaan kegiatan Program Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan di Daerah (PROPERDA) yaitu mencakup pembinaan dan pengawasan kegiatan industri, serta kegiatan verifikasi teknis izin pembuangan limbah cair. Hal tersebut dilakukan guna memaksimalkan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kualitas lingkungan tetap terjaga dari upaya perusakan lingkungan.

D. Hambatan di Lapangan

Di dalam lingkungan hidup, dikenal dengan PPNS LH yang mana merupakan represetasi pihak Kepolisian yang ditugaskan berada di bawah Kementrian Lingkungan Hidup ataupun Dinas Lingkungan Hidup yang hanya menangani kasus lingkungan. Tentunya dari tingkat Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah PPNS ini selalu ada di setiap instansi, akan tetapi jumlahnya dapat berbeda. Hal ini di sesuaikan dengan masing-masing kebutuhan di setiap daerah, tidak terkecuali dengan PPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

PPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sendiri, saat ini hanya terdapat satu orang PPNS. Hal ini sebetulnya sangat kurang baik, mengingat wilayah Kabupaten Purwakarta sendiri yang banyak berdiri perusahaan sehingga memerlukan peran lebih PPNS untuk melakukan suatu

penindakan jika terjadi pelanggaran. Idealnya Dinas Lingkungan Hidup memiliki dua PPNS, dan ini berlaku untuk instansi-instansi lain. Dengan kurangnya PPNS di Dinas Lingkungan Hidup, terkadang pihak Dinas Lingkungan Hidup meminta agar PPNS di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun Pusat agar dapat membantu pihak PPNS di Dearah. Hal tersebut tidaklah baik, mengingat proses permohonan tersebut yang cukup panjang.

Selain PPNS yang masih kurang, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sendiri tidak memiliki PPLHD. PPLHD sebetulnya memiliki peran yang sama dan saling berkaitan dengan PPNS, dimana PPNS dapat melakukan penindakan setelah adanya laporan terlebih dahulu dari PPLHD. Hal itu dipertegas oleh Bayu Nur Setiawan (bagian P2KL), menurutnya PPLHD merupakan elemen penting dimana perannya sangat vital dan sangat dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Secara mekanisme, PPLHD yang memiliki tugas untuk mengawasi perusahaan dalam pengelolaan limbah, setelah itu PPLHD melaporkan hasil pengawasannya kepada bagian-bagian di Dinas Lingkungan Hidup termasuk PPNS jika ditemukan suatu pelanggaran. Senada dengan Bayu, Didi Suardi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, mengakui dan menegaskan bahwa sampai saat ini instansinya belum memiliki PPLHD. Padahal, PPLHD sendiri sangat berperan menentukan kinerja dari PPNS itu sendiri. Dikatakannya, bahwa sejauh ini pihaknya sudah mengusulkan setiap

⁴⁴Wawancara dengan Bayu Nur Setiawan Bagian Bidang Pengendalian Pencemaran Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, pada Kamis 4 Oktober 2018

tahun ke Bupati dan Pemerintah Pusat, akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi.

Keberadaan PPLHD ini sangatlah penting. Sebab tugas mereka mengawasi keberadaan industri, perusahaan skala menengah maupun kecil dan rumah tangga yang bersinggungan langsung dengan lingkungan. Tidak jarang banyak kasus-kasus lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak menanganinya secara langsung. Seperti kasus PT Indo Barat Rayon, dimana pihak Dinas Lingkungan Hidup baru mengetahui setelah adanya penyidikan dari pihak Polres Purwakarta tanpa adanya kordinasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut tidak akan terjadi dan dapat di tindak oleh Dinas Lingkungan Hidup apabila Sumber Daya Manusia PPLHD dan PPNS terpenuhi. Walaupun demikian yang terjadi, semangat untuk selalu menjalankan tugas dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga lingkungan di Kabupaten Purwakarta akan selalu dimaksimalkan.

 $^{^{\}rm 45}$ Wawancara dengan Bayu Nur Setiawan Bagian Bidang Pengendalian Pencemaran Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, pada Kamis 4 Oktober 2018